

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses pembangunan daerah dalam berbagai aspek pada dasarnya membawa aspirasi dan tuntutan baru yang terus berkembang dalam upaya mewujudkan kualitas pembangunan yang lebih baik. Salah satu yang melatarbelakangi proses pembangunan daerah dapat dilihat dari sistem ekonomi daerah yang tercermin dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Adanya sistem pengelolaan PAD tersebut diatas, pada dasarnya di dukung penuh oleh pemerintah, baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Khususnya dalam mendorong semangat yang sedang berkembang di daerah tersebut, agar mampu teroptimalkan dalam mendorong proses otonomi dan pemberdayaan daerah yang bersangkutan, khususnya dalam perekonomian daerah.¹

Bentuk produk hukum yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan daerah adalah Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Adanya ketentuan Undang-undang tersebut diatas merupakan dasar kebijakan daerah dalam mengurus daerahnya masing-masing sesuai dengan sistem dan program kedaerahan khususnya dalam bidang optimalisasi PAD.

¹ Baban Sobandi, 2003. *Pemberdayaan dan Penggalian Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah*, Bandung, di Kutip Tanggal 5 April 2012..

Berkaitan dengan pengaruh pajak daerah terhadap tingkat PAD di Kabupaten Kulon Progo pada dasarnya ada beberapa problematika atau permasalahan dalam proses peningkatan PAD yang masih memiliki kekurangan. Diantara problematika yang timbul dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah tentang masih banyaknya daerah yang dalam mengembangkan sumber pendapatan daerahnya memunculkan retribusi atau pajak baru yang menimbulkan protes serta merugikan masyarakat karena lebih membebani masyarakat dan kalangan dunia usaha serta dapat menghambat optimalisasi PAD di Kabupaten Kulon Progo.

Kemudian problematika lain adalah masih terdapat sumber pendapatan yang belum teroptimalkan. Hal ini dibuktikan antara lain:

- 1) Daerah Kabupaten Kulon Progo yang mampu merealisasikan penerimaan dari sumber-sumber tertentu jauh melebihi target yang telah ditentukan,
- 2) Adanya proses pengelolaan PAD yang tidak transparan di Daerah Khususnya Kabupaten Kulon Progo,
- 3) Pengelolaan PAD yang tidak tepat pada sasaran pembangunan, khususnya disektor pajak,
- 4) Adanya pengelolaan PAD yang melibatkan investor asing, sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat,
- 5) Pengaruh jenis sumber PAD dengan tingkat PAD yang masih kurang optimal.

Fakta tersebut diatas, menunjukkan adanya kelemahan dalam pengelolaan PAD, khususnya di sektor pajak sehingga peningkatan PAD Kabupaten Kulon Progo tidak maksimal. Fakta ini disinyalir bahwa penetapan target tidak didasarkan kepada potensi yang sebenarnya, melainkan hanya diprediksikan tanpa perhitungan yang tepat, hal ini disebabkan adanya sistem pengelolaan PAD yang mematok target hanya didasarkan kepada peningkatan 10% dari tahun sebelumnya, tanpa memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemudian adanya kelemahan dalam pengaruh dan hubungan sektor pajak daerah sebagai salah satu sumber PAD dengan tingkat PAD di Kabupaten Kulon Progo diatas menunjukkan adanya dampak dari kurangnya strategi pemerintah daerah dan sumber daya manusia dalam peningkatan PAD di Kabupetn Kulon Progo, yang menyebabkan kerugian daerah dalam perekonomian, sehingga penerimaan dari dari berbagai sumber PAD menjadi tidak optimal.

Kemudian adanya pengawasan yang kurang baik terhadap manajemen Badan Usaha Milik Daerah, serta kurangnya inovasi dalam memberikan layanan atau kurangnya variasi dan inovasi dalam memproduksi barang dan jasa yang dihasilkan, menyebabkan daya saing BUMD menjadi lemah, sehingga penerimaan Pemerintah Daerah dari sumber ini pun menjadi tidak optimal. Pendapatan daerah dari sektor wisata juga mengalami kelemahan dalam mengoptimalkan pendapatan daerah Kabupaten Kulon Progo. Hal tersebut diatas merupakan problematika dalam meningkatkan sumber PAD yang ada di Kabupaten Kulon Progo.

Melihat problematika dalam pengelolaan PAD Kabupaten Kulon Progo diatas, maka untuk mendukung realisasi dan optimalisasi tersebut diperlukan kebijakan pemerintah dalam mengoptimisasikan peran daerah, utamanya dalam penetapan sumber-sumber pendapatan dan penerimaan daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang No 25 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka sistem yang ada pada Daerah mengenal adanya daerah otonomi Propinsi dan Kabupaten/Kota dengan titik berat otonomi terletak pada Kabupaten/Kota. Sehingga dalam wewenang pengelolaan untuk tujuan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kulon Progo ada pada pemerintah daerah dan Propinsi. Adapun tujuan pemberian otonomi kepada daerah pada dasarnya untuk memungkinkan daerah mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri agar berdayaguna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pelaksanaan pembangunan, khususnya dalam peningkatan PAD di Kabupaten Kulon Progo.

Jika melihat dari sumber pembiayaan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, maka besarnya realisasi Pendapatan Asli Daerah berasal dari berbagai sektor yaitu:

- 1) Sektor Pertanian,
- 2) Sektor Pariwisata,
- 3) Sektor Budaya,
- 4) Pendidikan, dan lain sebagainya.

Hal yang menarik dalam penelitian tentang pengaruh pajak daerah terhadap tingkat PAD di Kabupaten Kulon Progo adalah mengenai permasalahan dugaan kebocoran pajak perhotelan dan pariwisata serta pengelolaan pajak yang tidak ada realisasinya, artinya ada permasalahan pemungutan pajak daerah Kabupaten Kulon Progo masih tidak maksimal. Adanya proses pembangunan yang tidak melalui perizinan ini akan mempengaruhi proses pemungutan pajak. Untuk itu pemerintah daerah akan melakukan penataan dari segi administari perizinan dan tata tertip penangan pajak daerah Kabupaten Kulon Progo untuk meningkatkan PAD.

Data yang tercatat pada pelayanan kantor pajak Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008 tercatat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel I
Pengelolaan pajak Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008-2009

No	Jenis Pendapatan	Target	Realisasi
1	Pajak Daerah	21.930.040.000	24.151.886.240
2	PKB	11.304.970.000	12.584.484.600
3	PBNKB	10.589.236.000	11.528.640.700
4	PABT	36.000.000	38.760.940

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008-2009

Melihat data tabel tersebut menggambarkan bahwa untuk keseluruhan pengelolaan pajak daerah Kabupaten Kulon Progo lebih besar biaya realisasi untuk pembelanjaan daripada biaya pendapatan dari sektor pajak. Hal tersebut menjadi menarik untuk diteliti mengenai pelaksanaan penggunaan dana

pajak daerah Kabupaten Kulon Progo. Melihat pelaksanaan dan permasalahan yang terjadi diatas, mengenai pengelolaan pajak daerah, maka ada kelemahan dan penyalahgunaan dalam mengelolah dana pajak di Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Tabel II
Table penerimaan pajak dari 8 objek pajak

No	Objek Pajak	2009	2010	2011
1	Hotel	5,313,250	7,230,000.	21,521,250
2	Restoran	49,180,188	103,400,140	109,798,750
3	Hiburan	17,333,700	14,921,600	3,112,500
4	Reklame	373,679,850	509,431,384	538,560,952
5	Penerangan jalan	2,888,037,146	3,516,116,922	3,851,912,298
6	Mineral(non logam batuan)	210,471,800	152,628,834	127,815,580
7	Parkir	5,858,600	6,515,600	8,778,600
8	Pajak tanah dan bangunan			1,192,309,161

Sumber : Data primer

Ketentuan sumber pendapatan melalui pajak daerah adalah sektor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Progo. Sesuai dengan arah penelitian penulis adalah untuk mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap tingkat PAD di Kabupaten Kulon Progo dalam tujuan optimalisasi PAD Kabupaten Kulon Progo. Pelaksanaan tersebut menarik

untuk diteliti bagaimana pemerintah daerah dalam meningkatkan sumber PAD serta hubungannya dengan tingkat PAD Kabupaten Kulon Progo, untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan daerah Kabupaten Kulon Progo.

Melihat latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam hal ini adalah: seberapa jauh program dan upaya daerah untuk mengoptimalkan PAD di Kabupaten Kulon Progo dari berbagai sumber pendapatan daerah. Hal tersebut diatas yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul: "PENGARUH PAJAK DAERAH TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN KULON PROGO".

B. Perumusan Masalah

Melihat latar belakang masalah di atas, ada masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Kulon Progo?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat pajak daerah di Kabupaten Kulon Progo?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Kulon Progo serta untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi tinggi rendahnya pajak daerah Kabupaten Kulon Progo.

2. Manfaat Penelitian

Pratis

- a. sebagai referensi yang dapat digunakan untuk penelitian sejenis
- b. memberikan pertimbangan dan masukan serta referensi bagi pemerintah kabupaten kulon progo untuk terus menoptimalkan pajak guna peningkatan PAD

teoritis

bagi penulis berharap dari penelitian ini mampu menambah wawasan serta lebih mengerti dan memahami teori teori yang didapatkan selama proses perkuliahan yang dimana berhubungan dengan pengembangan perencanaan strategis, kebijakan publik dan implementasi kebijakan juga dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khusus nya bagi jurusan ilmu pemerintahan

D. Kerangka Dasar Teori

Dalam menjelaskan permasalahan yang ada, maka penulis akan menggunakan konsep Pendapatan Asli Daerah untuk mendukung dasar pemikiran serta mengupas permasalahan yang ada dalam penelitian.

1. Tingkat Pendapatan Asli Daerah

Tingkat pendapatan asli daerah adalah merupakan tingkat penerimaan dan kemampuan pengelolaan yang diperoleh dari sektor pajak, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah.²

a. Pemerintah Daerah

Menurut Bagir Manan (1994), bahwa pemerintah adalah semua alat kelengkapan negara yang pada pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif atau alat-alat kelengkapan negara lain yang juga bertindak untuk dan atas nama Negara. Kemudian beliau menyatakan juga bahwa pemerintah adalah cabang kekuasaan eksekutif. Cabang pemerintahan eksekutif mewakili dua hal, pertama sama dengan yudikatif dan legislatif berperan sebagai alat kelengkapan negara, bertindak untuk dan atas nama negara, kedua sebagai badan administrasi negara yang mempunyai kekuasaan mandiri yang dilimpahkan negara.

Sedangkan pemerintah daerah menurut Bagir Manna adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur

² Arsyad Lincoln, 2004, *Ekonomi Pembangunan*, Edisi Ke Empat, Yogyakarta, STIY YKPN.

penyelenggara pemerintahan daerah. Dengan demikian peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Syafrudin, (1991:40), pemerintah daerah adalah suatu sistem totalitas dari bagian-bagian yang saling ketergantungan dan saling berhubungan yang unsur utamanya terdiri dari kepala daerah dan DPRD yang secara formal mempunyai kewajiban dan hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Kemudian juga mempunyai hak dan kewajiban untuk menyerap dan merumuskan aspirasi rakyatnya dalam wujud berbagai upaya penyelenggaraan pemerintahan daerah.

b. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Abdul Halim, (2004:64), Pendapatan Asli Daerah Adalah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber ekonomi daerah.

Menurut Kertabudi, (2007:2), Pendapatan Asli Daerah adalah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Undang-undang. Dapat dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah Adalah penerimaan

yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yang diperoleh daerah dari berbagai jenis sumber Pendapatan Daerah.

Menurut Santoso, (1995:20), mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah merupakan sumber penerimaan yang murni dari daerah, yang merupakan modal utama bagi daerah sebagai biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Meski PAD tidak seluruhnya membiayai total seluruh pengeluaran daerah, namun proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah tetap merupakan indikasi derajat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah.

Tingkat pendapatan asli daerah pada dasarnya memiliki tingkatan mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi. Menurut siklus PAD daerah Kabupaten di setiap daerah yang ada di Indonesia, maka tingkatan PAD dapat di golongkan sebagai berikut:

1. Tingkat PAD yang tergolong sangat rendah adalah 0%-25%
2. Tingkat PAD yang digolongkan kedalam tingkatan rendah adalah 25%-50%
3. Tingkat PAD yang digolongkan sedang adalah 50%-75%
4. Tingkat PAD yang digolongkan tinggi adalah 75%-100%

Tingkat PAD yang tergolong sangat rendah pada dasarnya memiliki pola hubungan instruktif, sedangkan pada tingkat rendah memiliki pola hubungan konsiltatif, kemudian yang digolongkan

kedalam tingkat PAD sedang memiliki pola hubungan partisipasif, untuk tingkat PAD tinggi memiliki pola hubungan delegatif.³

Ketentuan mengenai tingkat Pendapatan Asli Daerah pada tingkat Kabupaten maupun Kota tersebut diatas merupakan hasil survey setiap daerah dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara unum, daerah-daerah yang ada di Indonesia memiliki tingkat sedang, karena dalam pengelolaan PAD harus disesuaikan dengan hasil pendapatan dari berbagai sektor dengan pembelanjaan dan pembangunan daerah yang menggunakan dana daerah Kabupaten. Kemudian faktor pengelolaan sumber PAD yang tidak maksimal juga akan mempengaruhi Pendapatan Daerah di tingkat Kabupaten maupun Kota. Secara langsung hal ini akan mempengaruhi kondisi dan tingkat PAD suatu daerah.

2. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan iuran yang dipungut dari daerah melalui berbagai sektor, misalnya: pariwisata, rumah dan bangunan, transportasi, hiburan dan lain sebagainya.

a. Hasil Pajak Daerah

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dan digunakan untuk

³ Tingkat *PAD Kabupaten Kulon Progo*, Tahun 2010.

membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan juga pembangunan daerah.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Neagara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.

Definisi pajak sendiri menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:⁴

- 1) Soeparman Soemahamiddjaja mengemukakan pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.
- 2) Rochmat Soemitro mengemukakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-jasa timbal balik

⁴ Soeparman Soemahamidjaja, *Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong*, Unpad, Bandung, 1964.

(kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan pengertian diatas, maka ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:

- (1) Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- (2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- (3) Pajak dapat dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- (4) Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- (5) Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak budgeter, yaitu mengatur.

Dari pendapat di atas, dijelaskan bahwa pajak dapat dipungut oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah adalah pajak daerah, sesuai dengan penjelasan ahli di bawah ini:

1. Pajak daerah sebagai pajak lokal atau pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah-daerah seperti propinsi, kabupaten, dan sebagainya.⁵
2. Pajak daerah sebagai pajak negara yang diserahkan kepada daerah dan dinyatakan sebagai pajak daerah dengan Undang-undang.⁶

Berdasarkan pendapat diatas ciri yang melekat pada pajak daerah adalah sebagai berikut:

- (1) Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah,
- (2) Penyerahannya dilakukan berdasarkan Undang-undang,
- (3) Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan Undang-undang atau peraturan hokum lainnya,
- (4) Hasil pungutan pajak daereah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa pajak daerah adalah pajak Negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut berdasaraka peraturan perundang-undangan yang diperlukan guna membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

⁵ Rachmat Soemitro, 2000, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, hal.29.

⁶ Siagian A, 2001, *Pajak Daerah sebagai Sumber Keuangan Daerah*, hal.64.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menambah keuangan daerah dan memanfaatkan potensi-potensi yang dapat berkembang untuk menghasilkan pendapatan daerah, yang nantinya akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan serta pengeluaran daerah, serta mampu menjadi pemerintahan yang mandiri meski tidak terlepas dari pemerintah pusat sebagai controlling kepada pemerintah daerah. Adapun jenis-jenis pajak-pajak daerah kabupaten atau kota berdasarkan undang-undang No 34 Tahun 2000 Pasal 2 ayat (2) yang terdiri dari:

- a. Pajak hotel,
- b. Pajak restoran,
- c. Pajak hiburan,
- d. Pajak reklame,
- e. Pajak penerangan jalan,
- f. Pajak pengambilan bahan galian golongan C,
- g. Pajak parkir,

Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.⁷

⁷ Undang-undang Nomor: 34 tahun 2000 tentang perubahan undang-undang nomor: 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pasal 1 angka 6 sebagaimana dikutip oleh Marihot P. Siahaan, Pajak daerah dan retribusi daerah(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada) hal. 10

Menurut undang-undang nomor 34 tahun 2000 oleh MARIHOT P. SIAHAAN. Pajak daerah di Indonesia berdasarkan Undang-undang No: 34 tahun 2000 terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemunhutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-undang No 34 tahun 2000, ditetapkan sebelas jenis pajak daerah, yaitu empat jenis pajak provinsi dan tujuh jenis pajak kabupaten/kota.

b. Jenis-jenis Pajak Daerah

Menurut undang-undang nomor 34 tahun 2000, pajak daerah dapat dibedakan menjadi:

1. Pajak Daerah Tingkat I (Provinsi), yang terdiri dari:
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan diatas air.
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan kendaraan diatas air.
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - d) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan
2. Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten), terdiri dari:
 - a) Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Pengertian hotel disini termasuk juga rumah penginapan yang memungut

bayaran. Pengenaan pajak hotel tidak mutlak pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang hotel. Peraturan itu akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak hotel di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.⁸

1) Objek pajak Hotel

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk pelayanan sebagaimana di bawah ini:

- (a) Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek antara lain: gubuk pariwisata (*cottage*), wisma pariwisata, pesanggrahan (Hostel), losmen dan rumah penginapan.
- (b) Pelayanan penunjang, antara lain: telepon, faksimile, teleks, fotokopi, pelayanan cuci, sertrika, taksi dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

⁸ Marihot P. Siahaan, *Pajak daerah dan retribusi daerah*(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada) hal.10.

(c) Fasilitas olahraga dan hiburan khusus untuk tamu hotel antara lain: pusat kebugaran (*fitness center*), kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotik yang disediakan atau disediakan oleh hotel.

(d) Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

2) Subjek pajak dan wajib pajak hotel

Pada pajak hotel, yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel. Sementara itu yang menjadi wajib pajak hotel adalah pengusaha hotel.

b). Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Pengenaan pajak restoran tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak restoran yang

akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak restoran di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.⁹

1). Objek pajak restoran

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. Yang termasuk dalam objek pajak restoran adalah rumah makan, cafe, bar, dan sejenisnya. Pelayanan di restoran/rumah makan meliputi penjualan makanan dan atau minuman di restoran/rumah makan, termasuk tempat penyediaan penjualan makanan/minuman.

2). Subjek pajak dan wajib pajak restoran.

Pada pajak restoran yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha restoran. Sementara itu yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha restoran, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan. Dengan demikian, subjek pajak dan wajib pajak pada pajak restoran tidak sama.

⁹ *Ibid.*

c). Pajak Hiburan.

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Selain itu, pajak hiburan dapat diartikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan. Pengenaan pajak hiburan tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota.

1). Objek Pajak Hiburan

Objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang dipungut bayaran. Yang dimaksud hiburan antara lain berupa tontonan film, kesenian, pagelaran musik dan tari, diskotik, karaoke, klub malam, permainan biliard, permainan ketangkasan, panti pijat, mandi uap, pertandingan olahraga. Dengan demikian, objek pajak hiburan meliputi: pertunjukan film, pertunjukan kesenian, pagelaran, penyelenggaraan diskotik dan sejenisnya, penyelenggaraan tempat-tempat wisata dan sejenisnya pertandingan olahraga, pertunjukan dan keramaian umum lainnya.

2). Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hiburan

Pada pajak hiburan subjek pajak adalah konsumen yang menikmati hiburan. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Dengan

demikian, subjek pajak dan wajib pajak pada pajak hiburan tidak sama.

d). Pajak Reklame.

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Pengenaan pajak reklame tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan pada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota.

1). Objek Pajak Reklame

Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Penyelenggaraan reklame dapat dilakukan oleh penyelenggara reklame atau perusahaan jasa periklanan yang terdaftar pada dinas pendapatan daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan reklame yang ditetapkan menjadi objek pajak reklame adalah meliputi: reklame papan, reklame megatron, reklame kain, reklame melekat (stiker), reklame selebaran, reklame berjalan, reklame udara, reklame suara, reklame film dan reklame peragaan.

2). Subjek dan Wajib Pajak Reklame

Pada pajak reklame subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame. Sementara itu wajib pajak adalah orang

pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Jika reklame diselenggarakan langsung oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut. Apabila penyelenggaraan reklame dilaksanakan oleh pihak ketiga, misalnya perusahaan jasa periklanan, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame.

e). Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.¹⁰

1). Objek Pajak Penerangan Jalan

Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah kabupaten/kota. Penggunaan tenaga listrik meliputi penggunaan tenaga listrik baik yang disalurkan PLN dan bukan PLN.

2). Subjek Pajak dan Wajib Pajak Penerangan Jalan

Pada pajak penerangan jalan, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.

¹⁰ Marihot P. Siahaan, Loc Cit. hlm 245-249.

Secara sederhana subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha penerangan jalan. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan dan atau pengguna tenaga listrik. Dalam hal ini berarti subjek pajak sama dengan wajib pajak.

f). Pajak Pengambilan Bahan galian Golongan C.

Pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan galian golongan C adalah bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Yang termasuk bahan galian golongan C terdiri dari: nitrat, fosfat, asbestos, tawas, batu permata, pasir kuarsa, batu apung, marmer, batu kapur, dan granit.

1). Objek Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Objek pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah kegiatan pengambilan bahan galian golongan C. Pengertian pengambilan bahan galian golongan C adalah pengambilan golongan C dari sumber alam didalam atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

2). Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pada pajak pengambilan bahan galian golongan C, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil bahan galian golongan C. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengambilan bahan galian golongan C. Dengan demikian, pada pajak pengambilan bahan galian golongan C subjek pajak sama dengan wajib pajak.

g). Pajak Parkir.

Pajak parkir adalah merupakan pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.¹¹

1). Objek Pajak Parkir

Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Klasifikasi tempat parkir diluar badan jalan yang dikenakan

¹¹ Damodar Gujarati, *Ekonometrika Dasar*, Jakarta: Erlangga, 2003), hlm 17

pajak parkir adalah: gedung parkir, pelataran parkir, garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran dan tempat penitipan kendaraan bermotor.

2). Subjek pajak dan Wajib pajak Parkir

Pada pajak parkir, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir. Pajak parkir dibayar oleh pengusaha yang menyediakan tempat parkir dengan dipungut bayaran. Pengusaha tersebut secara otomatis ditetapkan sebagai wajib pajak yang harus membayar wajib pajak yang terutang. Dengan demikian, pada pajak parkir subjek pajak dan wajib pajak tidak sama.

c. Objek Pajak Daerah

Undang-undang nomor 18 tahun 1997 maupun undang-undang nomor 34 tahun 2000 tidak secara tegas dan jelas menentukan apa yang menjadi objek pajak pada setiap jenis pajak daerah, tetapi menyerahkannya pada peraturan pemerintah. Penentuan yang menjadi objek pajak daerah pada saat ini dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah, yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 1997 tentang pajak daerah. Hal ini merupakan penentuan objek pajak secara umum, mengingat pemberlakuan suatu jenis pajak daerah pada suatu provinsi atau kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan daerah untuk mengetahui

apa yang menjadi objek pajak harus dilihat apa yang ditetapkan peraturan daerah dimaksud sebagai objek pajak.¹²

d. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah

Dalam pemungutan pajak daerah, terdapat istilah yang kadang disamakan walaupun sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda yaitu subjek pajak dan wajib pajak. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah. Dengan demikian, siapa saja baik orang pribadi atau badan, yang memenuhi syarat objektif yang ditentukan dalam suatu peraturan daerah tentang pajak daerah, akan menjadi subjek. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. Oleh sebab itu, seseorang atau suatu badan menjadi wajib pajak apabila telah ditentukan oleh peraturan daerah untuk melakukan pembayaran pajak, serta orang atau badan yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari subjek pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak dapat merupakan subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak maupun pihak lain yang bukan merupakan merupakan subjek pajak, yang berwenang memungut pajak dari subjek wajib pajak.¹³

12 Indra Widhi Ardiasyah, “*Analisis Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 1989 -2003*”, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2005, hml 58-59

13 Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2002, hlm100-101

e. Azas Pemungutan Pajak Daerah

Secara umum, bahwa azas pemungutan pajak daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Harus ada kepastian hukum,
- 2) Pemungutan pajak daerah tidak boleh diporong
- 3) Masalah pajak harus jelas
- 4) Barang-barang keperluan hidup sehari-hari tidak boleh langsung dikenakan pajak daerah dan memberikan keistimewaan yang menguntungkan kepada seseorang atau golongan. Duta dan konsulat asing tidak boleh dibebankan kecuali dengan keputusan presiden.

Pemungutan pajak daerah selain didasarkan dan dilaksanakan menurut asas-asas dan norma-norma hukum, juga perlu diperhatikan bahwa prinsip bagi pengenaan pajak yang baik kepada wajib pajak.

Prinsip-prinsip tersebut yaitu:

- a) Prinsip kesamaan, artinya bahwa beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap wajib pajak. Perbedaan dalam tingkat penghasilan harus digunakan sebagai dasar di dalam retribusi beban pajak itu, sehingga bukan beban pajak dalam arti uang yang penting tetapi beban riil dalam arti kepuasan yang hilang.
- b) Prinsip kepastian, artinya pajak daerah jangan sampai membuat rumit bagi wajib pajak, sehingga mudah dimengerti

oleh mereka dan akan memudahkan administrasi pemerintah sendiri.

- c) Prinsip kecocokan, yaitu pajak jangan sampai menekan bagi wajib pajak, sehingga wajib pajak akan dengan suka dan senang hati melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah.

14

3. Faktor yang Mempengaruhi Tinggi Rendahnya Pajak Daerah

Pada prinsipnya, selain faktor dari objek pajak yang produktif misalnya dari pajak hotel, restoran, reklame, hiburan, parkir, pajak bumi dan bangunan dan lain sebagainya, maka berdasarkan sistem pengelolaan pajak daerah ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi tinggi rendahnya pajak daerah diantaranya adalah:

- a. Struktur Organisasi. Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah akan mempengaruhi proses penerimaan pajak jika dilakukan dengan prosedur. Hal tersebut akan cukup menjamin kelancaran, produktivitas dan efisiensi pemungutan pajak daerah.
- b. Konsep Perencanaan Strategis yang cukup jelas pada dinas dalam mengidentifikasi lingkungan strategis dan memperjelas faktor kunci keberhasilan sektor pajak daerah.
- c. Skills atau ketrampilan manajerial yang dimiliki sebagian besar aparatur Denda Kabupaten yang terkait dengan SDM dalam

14 Rima Anggraeni, “*Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli daerah dan Kesejahteraan Hidup Masyarakat Kota Malang*”, skripsi, Jurusan Akutansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, 2009, hlm 24-25

- pengelolaan pajak daerah. Hal tersebut akan mempengaruhi tinggi rendahnya penerimaan pajak.
- d. Gaya kepemimpinan yang berlangsung di lingkungan kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten, karena kepemimpinan tersebut termasuk tipe kepemimpinan yang bersifat resmi yang aktualisasinya selalu harus berpedoman pada peraturan-peraturan resmi pada undang-undang di sektor penerimaan pajak daerah.
 - e. Sistem pengelolaan Pajak Daerah di Kabupaten yang melibatkan partisipasi aktif para wajib pajak sebagai *stakeholder* yang paling determinan dalam hal input dan proses pengelolaan Pajak Daerah. Hal tersebut sangat mempengaruhi tinggi rendahnya pajak daerah Kabupaten.
 - f. Kondisi sumber daya staf Dispenda Kabupaten harus transparan, serta mematuhi “petunjuk sesuai peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah. Pada kondisi ini juga sangat berpengaruh pada tinggi rendahnya pajak.
 - g. Budaya Organisasi yang berlaku di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten. Jika mengutamakan budaya disiplin dalam penerimaan dan pelayanan pajak secara teratur, maka akan mempengaruhi naiknya peserimaan pajak daera.
 - h. Faktor lain yang juga dapat mempengaruhi besar kecilnya selisi antara hasil pajak aktual dengan potensi pajak adalah

penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang petugas pajak atau praktek korupsi.

Secara umum, dapat diartikan bahawa peningkatan efektivitas pengelolaan Pajak Daerah memang sulit dilakukan, karena adanya faktor kelemahan struktur, perencanaan strategis, terbatasnya ketrampilan manajerial di level pimpinan, lemahnya gaya kepemimpinan, sistem yang belum berkembang, staf yang tidak transparan dan tidak profesional, dan budaya organisasi yang diwarnai kebiasaan kerja yang santai, sikap kerja yang tidak produktif dan cenderung KKN.

4. Hubungan Antara Pajak Daerah dengan Tingkat PAD

Hubungan antara sektor pajak daerah dengan tingkat PAD pada dasarnya memiliki hubungan dan pengaruh yang cukup besar. Dapat dikatakan bahwa yang disebut jenis sumber pendapatan asli daerah salah satunya adalah hasil pajak daerah yang ditambah dengan hasil retribusi daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain akan berpengaruh terhadap tingkat PAD dalam suatu daerah.

Adapun hubungan serta pengaruh dari sektor pajak daerah dengan tingkat PAD adalah sebagai berikut:

- a) Pajak daerah memberikan pengaruh dalam hubungannya terhadap pendapatan asli daerah, dengan tingkat hubungan kedua variabel tersebut sangat kuat, maka pajak daerah memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

E. Definisi Konsepsional

1. Tingkat Pendapatan Asli Daerah

Tingkat pendapatan asli daerah adalah tingkat pendapatan yang diperoleh daerah, yang dipungut daerah berdasarkan Peraturan Daerah yang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk tujuan pembiayaan dan penerimaan daerah serta untuk kesetabilan kepentingan daerah. Dengan kata lain dapat dikatakan sebagai pendapatan yang terdiri dari pajak, retribusi daerah, pendapatan dari divas-dinar, BUMN dan lain-lain, yang dihitung dalam ribuan rupiah per tahun.¹⁵

2. Pajak Daerah

Pada prinsipnya bahwa pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (dalam hal ini dilakukan oleh dinas pendapatan daerah (Dispenda) yang digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah dan tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Besaran dan bentuk pajak daerah ditetapkan melalui peraturan daerah (Perda).

Pajak daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah untuk mendorong efisiensi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dari berbagai sumber PAD yang ada di sebuah daerah.

¹⁵ M Suparmoko, 1992. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, BPFE UGM, Yogyakarta.

F. Definisi Oprasional

1. pengaruh pajak terhadap PAD

- a. Pendapatan PAD
- b. APBD

2. faktor faktor yang mempengaruhi

- a. kebijakan pemerintah
- b. objek pajak
- c. kegiatan publik
- d. sumber daya manusia

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Mengenai Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dan penelitian kualitatif. Penelitian empiris yaitu metode penyusunan yang mendeskripsikan fakta-fakta yang digali dari objek penelitian apakah sesuai atau tidak pelaksanaannya dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan atau prosedur lain dalam

penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan sebagainya yang mendukung proses penelitian. 16

2. Sumber Data

Mengenai Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu dengan menggunakan:

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari interview dengan pihak-pihak yang terkait dengan obyek yang diteliti serta memberikan pertanyaan lisan kepada Kantor Pemerintah Daerah terkait dengan optimalisasi PAD Kabupaten Kulon Progo.

b. Data Sekunder

Pemakaian data sekunder dalam penelitian merupakan keperluan utama, karena penelitian ini berkaitan dengan data sekunder yang digunakan diantaranya peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah yang berkaitan dengan PAD.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam mencari informasi yang dibutuhkan adalah:

a. Dokumentasi

16 Bogdan Taylor dalam Lexy J. Moeleong. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung. 1998. Hlm 6

Teknik pengambilan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, arsip, dan lainnya atau dapat dikatakan teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Yaitu teknik yang digunakan untuk mendapatkan data informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan melalui tanya jawab secara langsung. ¹⁷

4. Teknik Analisis Data

Teknik yang dipakai adalah mengembangkan suatu kerangka kerja deskriptif untuk mengorganisasikan studi kasus atau deskriptif kasus. Penganalisaan data hasil penelitian memakai metode analisa deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa bentuk kata-kata tertulis, lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati, yang menunjukkan berbagai fakta yang ada dan dilihat selama penelitian berlangsung. Prosedur analisa datanya adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

b. Reduksi data

¹⁷ *Ibid.*

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan dan penyederhanaan data-data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis. Reduksi data dilakukan dengan cara membuat ringkasan dan mengkode data yang diperoleh dari pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

a. Penyajian data

Penyajian data dilakukan dengan menggambarkan keadaan sesuai dengan data yang sudah direduksi dan disajikan dalam laporan yang sistematis dan mudah dipahami.

b. Menarik kesimpulan

Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan terhadap data yang sudah direduksi dalam laporan dengan cara membandingkan, menghubungkan, dan memilih data yang mengarah pada pemecahan masalah, dan mampu menjawab permasalahan serta tujuan yang ingin dicapai.